

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MENGHITUNG WETON SEBAGAI
ACUAN DALAM PERNIKAHAN**

(Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati)



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyeselaian Tugas Akhir
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyyah (AS)

Oleh:

Muhammad Yusuf Jauhari
Nim 1620110061

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Yusuf Jauhari
NIM : 1620110061
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MENGHITUNG WETON SEBAGAI ACUAN DALAM
PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan
Tayu Kabupaten Pati)"**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbingan sejak 15 Oktober 2019 sampai dengan 28 Mei 2020 disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kudus, 28 Mei 2020,
Pembimbing,


H. Firdaus Riyadi, Lc., M. Ag.
NIP. 197609252006041002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 595322,
 Telp (0291) 432677

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : **Muhammad Yusuf Jauhari/1620110061**
Fakultas/Prodi : **Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah**
Judul : **"Tinjauan hukum islam terhadap tradisi menghitung weton sebagai acuan dalam pernikahan (studi kasus desa Pundenrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati)"**

Telah diujikan pada **4 Juni 2020** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>H. Shobirin, M.Ag</u> NIP. 197203092000031003 Ketua Penguji I	4 Juni 2020	
<u>Dr. Shohibul Itman, M.H.</u> NIP. 197902152009121003 Penguji II	4 Juni 2020	
<u>Eni Kusrini, S.EI, ME</u> NID. 198506102012092017 Sekretaris/Penguji III	4 Juni 2020	
<u>H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 197609252006041002 Dosen Pembimbing	4 Juni 2020	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Syariah	4 Juni 2020	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Muhammad Yusuf Jauhari**, NIM **1620110061** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 28 Mei 2020
Yang menyatakan,



Muhammad Yusuf Jauhari
NIM 1620110061

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Jauhari, 1620110061. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”.

Indonesia dikenal dengan Negara Muslim karena penduduknya mayoritas (beragama) islam. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan mereka kadangkala masih berpegang pada adat warisan leluhur misalnya masyarakat Jawa. Ada perbedaan kaedah perkawinan yang sangat mendasar antara perkawinan adat dengan perkawinan secara islam. Dimana perkawinan adat terdapat syarat yaitu melakukan perhitungan weton sebelum pernikahan, sebaliknya dalam syarat-syarat perkawinan secara Islam tidak ada perhitungan weton. Dalam hal ini tentunya pro dan kontra antara ajaran Islam yang idealnya harus dilaksanakan secara kaffah oleh para pemeluknya dan ajaran jawa yang idealnya harus dilaksanakan secara kepercayaan oleh penduduk disuatu daerah, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan ini akan memudahkan penulis untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan di desa Pundenrejo kecamatan Tayu kabupaten Pati dikarenakan masyarakatnya mayoritas muslim dan masih menggunakan perhitungan weton pra-nikah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan. Dalam analisis data guna menunjang penelitian, peneliti melakukan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa masyarakat desa Pundenrejo masih mempercayai dan melaksanakan tradisi menghitung weton sebelum dilaksanakannya pernikahan dan hajat lainnya. Tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan terutama pernikahan. Hanya beberapa orang saja dalam suatu desa yang dapat melakukannya, dan itupun sudah jarang ditemui. Dalam hal ini penulis berhasil melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di desa Pundenrejo, kecamatan Tayu, Kabupaten Pati diantaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Dari beberapa wawancara semua mengatakan bahwa hukum mengenai menghitung weton itu sendiri adalah boleh (mubah), asal tidak menyalahi syariat agama. Karena weton sendiri adalah tradisi yang harus dilestarikan. Akan tetapi dalam penerapan hukum islam tidak ada syariat menghitung weton, sebaliknya dalam ruang lingkup ushul fiqh weton termasuk ‘urf. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi weton tersebut boleh dilakukan ataupun tidak.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi Weton, Pernikahan

MOTTO

Berjuang sampai titik darah penghabisan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismiillahirrahmaanirrahiim.....

Karya ini saya persembahkan dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupanku dan mewarnai hari-hariku. Saya persembahkan karya ini untuk:

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tua saya, Bapak Sholihul Huda dan Ibu Mistinah yang dengan tulus dan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk saya dan senantiasa menyemangati saya. Terimakasih telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan doa restu kalian yang senantiasa menjadi penyejuk dan kemudahan langkah saya menuju jalan ridha-Nya.
2. Teruntuk Bapak Fuad Riyadi, Lc. selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus beserta staf-stafnya, terutama dosen-dosen yang telah mengajar berbagai mata kuliah kepada saya.
3. Terima kasih kepada bapak Gunawan selaku takmir masjid karangbener yang telah merawat serta mendidik saya, dan juga kepada bapak Nur Qodin yang telah memberi pengalaman dan mengijinkan saya untuk belajar dan mencari pengalaman di ANQ Lawfirm
4. Teruntuk Bapak Mat Sholeh, Bapak Supardi, Bapak Nur Muhsin dan Bapak Haikal sebagai narasumber, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada saya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan baik.
5. Teruntuk sahabat seperjuanganku Diah, Fika, Ima, Merike, Syihabuddin, Adi Suseno, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap nasihat dan motivasinya. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai akhir hayat.
6. Teruntuk semua teman-teman kelas AS/HKI angkatan 2016 terkhusus AS/HKI-B teman seperjuangan, terima kasih untuk kebersamaannya, kisah-kisah perjuangan kita, canda tawa kalian, semangat kalian. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan sukses untuk kita semua.

7. Almamater tercinta selama empat tahun terakhir ini di Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba ilmu disini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam hidupku terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	..و..	A/a
ث	S v/s\	ض	D{/d}	ن	N/n	...و	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	..و..	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع awal	'A/'a	ء akhir	A'/a'	ها	Ba>
د	D/d	ع akhir	A'/a'	ء awal	A/a	وي	Bi>
ذ	Z v/z\	غ	G/g	ي	Y/y	بؤ	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasydi>d		Ya>'nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	Abb	فَلَكِي	Falaki y
س	S/s	ك	K/k	رَب	Rabb	عَالِمِي	'a>la miy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furu>'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairi >
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qad}a>'	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْئُ	syai 'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>'Marbu >t}ah	
جَمَالَ الدِّينُ	Jama>luddi>n	جَمَالَ الدِّينِ		Jama>l al-Di>n	سَاعَةٌ	sa>'ah	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbal ‘Alamiin, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga atas karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Amiin ya Robbal ‘Alamiin.

Berkat karunia Allah SWT dan rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”** sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Berbagai teori penunjang telah diperoleh sebagai bekal penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan masih juga datang menghadang dalam penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan nasehat-nasehat baik.
2. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
3. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Syari’ah.
4. Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing skripsi atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi serta bersedia meluangkan waktu, tenaga,

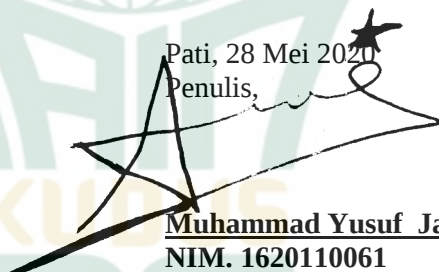
dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua dosen dan staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku HKI angkatan 2016 yang selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu dan saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini diharapkan ada manfaat dan barokahnya.

Pati, 28 Mei 2020

Penulis,



Muhammad Yusuf Jauhari

NIM. 1620110061